

Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia: Tradisi di Tana Toraja

Sandra Laudya Angelina, Firial Tiara Efriliani, Risa Dewi Oktaviani, Eky Octaviani, Dwi Desi Yai Tarina

¹⁻⁵ Fakultas Hukum, Universitas "UPN" Veteran Jakarta

E-mail: 2410611110@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611094@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611081@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611321@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *This research examines underage marriage in the perspective of positive law in Indonesia in the traditions of Tana Toraja. The purpose of this research is to find out how the existing laws and regulations in Indonesia are related to the marriage of minors and to know and understand what forms of legal protection are given if underage marriage has occurred. The method used in this research is the normative juridical research method, which means that the problems studied are based on laws and regulations, legal literature, and the media. The results showed that there are still high cases of underage marriage in Tana Toraja because it is influenced by local customary law that violates Law Number 1 of 1974 jo Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. Therefore, an active role is needed from the government and the community in order to create a balance between cultural preservation and compliance with national law.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum positif di Indonesia dalam tradisi yang ada di Tana Toraja. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia terkait dengan perkawinan anak di bawah umur tersebut serta mengetahui dan memahami apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan apabila perkawinan di bawah umur tersebut telah terjadi. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang artinya permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan Perundang-undangan, literatur hukum, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih tingginya kasus pernikahan di bawah umur di Tana Toraja karena dipengaruhi oleh hukum adat setempat yang melanggar Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat agar dapat menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepatuhan terhadap hukum nasional.

Article History

Received: 20 May 2025
Revised: 30 May 2025
Published: 04 June 2025

Keywords:

underage marriage, factors causing divorce, positive law

Kata Kunci:

pernikahan di bawah umur, faktor penyebab perceraian, hukum positif



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15594779>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia serta bagian dari proses alami yang harus dijalani. Selain itu, pernikahan juga merupakan aspek budaya yang ketentuannya berbeda di setiap daerah, mencerminkan keberagaman budaya lokal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Setiap ketentuannya memiliki makna yang mendalam, setiap individu yang hendak menikah wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh daerah setempat. Ketentuan mengenai pernikahan telah ada sejak zaman masyarakat tradisional dan tetap dijaga oleh anggota komunitas serta tokoh adat maupun agama. Dalam hukum adat, pernikahan tidak hanya mengikat pasangan yang menikah, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dalam masyarakat yang bersangkutan.¹ Perkawinan adat masih mempertahankan nilai-nilai magis dan dianggap sakral.

¹ Sembiring, Elsaninta dan Vanny Christina. 2014. "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 2(2): 73.

Meskipun hukum adat dihormati dan diwariskan kepada generasi penerus, masih banyak ketentuannya yang belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan hukum nasional. Salah satu contohnya adalah praktik pernikahan di bawah umur yang masih terjadi di berbagai daerah dengan alasan mengikuti hukum adat setempat. Praktik ini masih umum dijumpai di wilayah terpencil atau desa-desa yang memiliki adat istiadat yang kuat, termasuk Sulawesi Selatan, khususnya di beberapa kecamatan di Tana Toraja yang masih tergolong tinggi dalam pernikahan di bawah umur. Wilayah ini dikenal dengan masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi adat dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini tidak sekadar diteruskan secara turun-temurun, tetapi juga berakar pada sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat desa Tana Toraja sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya mereka.

Dalam komunitas Toraja, struktur sosial dan peran keluarga memiliki pengaruh besar. Pernikahan di usia muda sering kali dilakukan untuk mempererat hubungan antara dua keluarga serta menjaga keberlangsungan adat dan norma yang berlaku. Hukum adat dan hukum nasional di Indonesia berjalan berdampingan, di mana hukum adat diakui sebagai hukum positif yang berlaku di setiap daerah. Namun, jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka hukum nasional harus diutamakan. Dengan banyaknya kasus pernikahan dini ini juga menimbulkan masalah baru yaitu tingkat perceraian yang meningkat, diakibatkan oleh tidak adanya persiapan untuk pernikahan seperti kesiapan emosional dan kesiapan ekonomi. Oleh karena itu, dalam kasus pernikahan di bawah umur, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat agar dapat menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepatuhan terhadap hukum nasional.

Kajian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pandangan perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam melihat permasalahan pernikahan di bawah umur yang terjadi karena adanya suatu adat istiadat, sekaligus mengkaji peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keterkaitan antara hukum adat dan hukum nasional serta langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan penegakan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum yuridis normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif serta teknis atau terapan. Metode hukum yuridis normatif di sini merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, hukum adat yang berlaku, serta literatur hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif hukum terkait pernikahan di bawah umur di masyarakat Tana Toraja

Pemberlakuan hukum adat di Indonesia sangat beragam, di setiap daerahnya memiliki karakteristik hukum adat tersendiri satu dengan yang lainnya. Di beberapa daerah ada hukum adat yang menganut patrilineal, matrilineal namun juga ada yang menganut sistem bilateral. Van Vollenhoven membagi 19 lingkaran hukum adat yang ada di Indonesia, yaitu Aceh, Gayo, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka-Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Maluku, Irian, Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur Solo-Yogyakarta dan Jawa Barat.

Di Sulawesi Selatan, khususnya Tana Toraja, pernikahan di bawah sering kali dianggap sebagai bagian dari norma sosial dan tidak lepas dari budaya yang kuat di masyarakatnya.² Dari zaman leluhur di Tana Toraja, masyarakatnya memiliki budaya yang mengharuskan anak perempuan yang telah mengalami menstruasi dan anak laki-laki yang sudah mampu bekerja dianggap sudah siap untuk menikah. Praktik ini tidak hanya dilihat dari perspektif menuju kedewasaan, tetapi juga untuk menjaga kehormatan di dalam keluarga. Jika orang tua tidak segera menikahkan anak mereka, maka dianggap

² Bawono, Yudho, Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah, dan Jayaning S Astuti. 2022. "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. 24(1): 86.

sebagai aib bagi keluarga. Tradisi ini muncul melalui kepercayaan leluhur bahwa pernikahan adalah tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi. Dalam konteks ini, pernikahan menjadi salah satu cara untuk memastikan kelangsungan tradisi dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Toraja.³

Di Tana Toraja, pernikahan di bawah umur umumnya dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan dalam budaya setempat, di mana orang tua mempercepat pernikahan anak-anak mereka pada usia muda dengan tujuan untuk mempertahankan status sosial keluarga di masyarakat. Padahal, Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini menunjukkan betapa penting peran orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak-anak mereka sehingga benar-benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga.⁴ Selain itu, pernikahan di bawah umur ini juga sering melibatkan pasangan yang masih memiliki hubungan keluarga dekat, seperti sepupu jauh.⁵

Pernikahan memiliki peranan yang sangat penting, sehingga setiap orang yang ingin melaksanakannya harus mematuhi aturan-aturan yang ada, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun yang ditetapkan oleh manusia.⁶ Negara Indonesia telah mengatur mengenai perkawinan yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.⁷ Secara yuridis, perkawinan anak di bawah umur adalah tidak sah. Hal tersebut karena bertentangan dengan Undang - Undang Perkawinan. Karena tuntutan suatu sahnyanya perkawinan adalah mengenai batas minimum dari mempelai tersebut yaitu berusia 19 (sembilan belas) tahun.⁸

Dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sementara jika terjadi adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka pihak terkait dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan yang berwenang. Akan tetapi, terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) dengan ayat (2) yang mana dalam ayat (2) dikatakan terdapat “dispensasi” hal tersebut meluruskan bahwa bagi para pihak memberi kelonggaran melangsungkan suatu perkawinan dengan tetap mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Dapat diajukan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung.⁹ Kebanyakan masyarakat Toraja menikahkan anak perempuannya ketika sudah menstruasi, Sementara itu *menarche* atau menstruasi pertama biasanya terjadi dengan rentang usia 10 hingga 15 tahun. Hal ini jelas melanggar Undang - Undang Perkawinan yang telah menetapkan minimal pernikahan bagi wanita dan pria adalah 19 (sembilan belas) tahun.¹⁰

Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dianggap tidak sah secara hukum karena hanya didasarkan pada norma agama atau adat setempat dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, seseorang menikah sebelum mencapai usia yang ditentukan secara hukum, maka orang tersebut harus memperoleh dispensasi terlebih dahulu. Dispensasi ini menetapkan batas usia minimum untuk menikah dan hanya diberikan setelah melalui proses serta pertimbangan tertentu dalam bentuk permohonan resmi. Aturan ini penting untuk dipatuhi guna

³ Arobi, Nazmi Syakib Al. 2024. “Analisis Komparatif Tradisi Pernikahan Dini di Tanah Toraja dan Madura.” Kumparan. Diakses 20 Maret 2025.

<https://kumparan.com/nazmisyakieb-al-arobi/analisis-komparatif-tradisi-pernikahan-dini-di-tanah-toraja-dan-madura-23gTit12tdT>.

⁴ Abdulajid, Syawal, Salha Marasaoly, Sri Indriyani Umra. 2023. “Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada Kalangan Pelajar di Kota Ternate di SMA Negeri 3 Kota Ternate.” *Journal of Human And Education*. 4(4): 5.

⁵ Lestari, Weny, Maratu Soleha, Ismail Ibrahim, Ruwaedah, dan Betty Roosihermatie. 2012. “Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak 2012. Etnik Toraja Sa’dan Desa Sa’dan Malimbong, Kecamatan Sa’dan Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.” *Toraja Utara : Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 78-79.

⁶ Soumena, M. Yasin. 2012. “Analisis Antro-Sosiologi Hukum. “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihitu-Ambon” *Jurnal Hukum Diktum*. 10(1): 40-51.

⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Rahajaan, Niapelle Sarifa. 2021. “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur”, *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, 2(1): 96.

⁹ Mai, Jessica Tiara. 2019. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Lex Crimen*, 8(4):116-117.

¹⁰ Tjong, Calvin. 2024. “Mengenal Menarche, si Menstruasi Pertama.” RS Pondok Indah Grup. Diakses 20 Maret 2025 <https://www.rspondokindah.co.id/id/news/mengenal-menarche-si-menstruasi-pertama>.

mewujudkan kepastian hukum, baik dalam konteks keluarga, pemerintahan, maupun hak milik di masa mendatang.¹¹

Berdasarkan beberapa sumber, menyebutkan bahwa sepanjang 2023 terdapat 251 kasus perceraian di Tana Toraja akibat pernikahan di bawah umur. Dari sumber tersebut menyatakan bahwa akibat perceraian yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kawin paksa, faktor ekonomi, serta perselisihan dan pertengkar dalam pernikahan yaitu sebanyak 36 kasus.¹² Kasus perceraian di Tana Toraja tersebut, penulis menganalisis bahwa selain dari faktor-faktor di atas, adanya indikasi dari umur pasangan yang masih terlalu muda untuk membina rumah tangga. Anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur cenderung gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Hal itu tidak terlepas dari mental sang anak dalam menyikapi perkawinannya yang dianggap belum mampu dalam menjalaninya. Selain itu tingkat emosional anak di bawah umur masih dianggap tinggi. Di sepanjang tahun 2024 terdapat 64 kasus perceraian di Tana Toraja akibat pernikahan di bawah umur. Agus Salim Rasak selaku Panitera Pengadilan Agama Makale mengatakan persentase kasus tersebut hanya sekitar 57 persen dari total perkara yang masuk di tahun 2024. Umumnya, yang menggugat adalah istri.¹³

Dalam kasus Pernikahan di bawah umur, pada tahun 2024 diketahui bahwa pernikahan di bawah umur kian menurun. Pengadilan Negeri (PN) Makale menangani sebanyak 14 kasus pernikahan anak di bawah umur dengan rentang usia 14-17 tahun. Sementara, pada tahun 2023 lalu menangani sebanyak 28 pasangan anak yang akan melangsungkan pernikahan di bawah umur dengan alasan yang mendesak. Hal ini perlu untuk terus dipantau dan ditindak tegas oleh Bupati Tana Toraja agar persentase pernikahan di bawah umur di Tana Toraja terus menurun di tiap tahunnya.¹⁴

Dalam pernikahan di Tana Toraja terdapat beberapa prosesi yang biasanya digunakan, yaitu dimulai dengan upacara adat Toraja yang dikenal sebagai “Parampo Kampung”, yaitu prosesi lamaran yang sekaligus mengesahkan pasangan pria dan wanita untuk menjadi suami istri dalam ikatan keluarga. Pernikahan adat Toraja memiliki beberapa strata sosial, seperti Tana' Bulaan untuk golongan bangsawan, Tana' Bassi untuk strata menengah, Tana' Karurung untuk masyarakat merdeka, dan Tana' Kua-kua untuk kaum hamba atau kaunan. Berdasarkan strata sosial tersebut, ada aturan yang menyatakan bahwa pria keturunan bangsawan boleh menikahi perempuan dari golongan biasa atau kaunan, tetapi perempuan keturunan bangsawan tidak diperbolehkan menikah dengan pria yang memiliki status sosial lebih rendah. Selain itu, dalam kasus perceraian, pihak yang dianggap bersalah harus membayar denda sesuai dengan strata sosialnya, yaitu 24 ekor kerbau untuk bangsawan, 6 ekor kerbau untuk golongan menengah, dan 1 ekor kerbau untuk kaunan.¹⁵

Mekanisme pernikahan dini di Tana Toraja berlangsung melalui sejumlah tahapan adat yang kuat serta dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Proses ini mencerminkan peran besar tradisi serta tekanan dari lingkungan sekitar. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam praktik pernikahan dini di masyarakat Toraja :

1. Proses Pencarian Jodoh dan Lamaran

Tahapan awal dimulai dengan pencarian pasangan yang biasanya melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Dalam budaya Toraja, pihak laki-laki akan mengutus perwakilan keluarga untuk menyampaikan lamaran kepada keluarga perempuan. Keputusan menikah muda sering kali dipicu oleh kehamilan di luar nikah atau dorongan dari keluarga besar.¹⁶ Selain itu,

¹¹ Zulfiani. 2017. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 12(1):216- 217.

¹² Tuerah, Freedy Samuel. 2023. “251 Kasus Perceraian Terjadi di Toraja Sepanjang Tahun 2023, Didominasi Karena Perselisihan.” *TribunToraja.com*. Diakses 21 Maret 2025. <https://toraja.tribunnews.com/2023/12/29/251-kasus-perceraian-terjadi-di-toraja-sepanjang-tahun-2023-didominasi-karena-perselisihan>.

¹³ Tuerah, Freedy Samuel. 2025. “64 Kasus Perceraian di Tana Toraja dan Toraja Utara Sepanjang 2024.” *TribunToraja.com*. Diakses 24 Maret 2025. <https://toraja.tribunnews.com/2025/03/24/67-kasus-perceraian-di-tana-toraja-dan-toraja-utara-sepanjang-2024>.

¹⁴ Tuerah, Freedy Samuel. 2024. “Semester 1 Tahun 2024, 14 Kasus Pernikahan Anak di Toraja, Usia 14-17 Tahun.” *TribunToraja.com*. Diakses pada 25 Maret 2025. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/semester-1-tahun-2024-14-kasus-pernikahan-anak-di-toraja-usia-14-17-tahun/ar-BB1qRrod?apiversion=v2&noservercache=1&domshim=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1&batchservertelemetry=1&noservertelemetry=1>.

¹⁵ *Ibid.* 87.

¹⁶ Adam, Adiyana. 2019. “Dinamika Pernikahan Dini.” *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. 13(1): 16-18.

dipicu oleh kondisi sosial dan ekonomi, seperti tekanan hidup dan norma adat yang kuat, turut mendorong terjadinya pernikahan dini. Dalam prosesi lamaran, pihak laki-laki memberikan simbol penghormatan seperti uang atau kerbau kepada pihak perempuan.

2. Tahap Lanjutan Setelah Lamaran

Jika lamaran diterima, tahap berikutnya adalah mengatur pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ketentuan adat. Dalam situasi tertentu seperti kehamilan, prosesi ini dilakukan dengan segera. Pihak laki-laki biasanya diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang atau hewan ternak sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap adat. Meskipun tergesa-gesa, prosesi ini tetap mengikuti aturan tradisi yang berlaku di masyarakat Toraja.¹⁷

3. Pelaksanaan Upacara Pernikahan

Pernikahan dalam budaya Toraja umumnya dilaksanakan dengan upacara adat yang melibatkan keluarga besar dan komunitas. Tradisi ini mencakup berbagai simbol adat seperti penyembelihan kerbau dan pemberian hadiah. Namun, dalam konteks pernikahan di bawah umur, prosesi dapat disederhanakan atau dilakukan dalam waktu singkat karena desakan situasi. Meski begitu, pelaksanaan upacara adat tetap menjadi bagian penting sebagai bentuk penghormatan terhadap norma sosial.¹⁸

4. Penyesuaian Terhadap Status Sosial

Setelah menikah, pasangan yang terlibat dalam pernikahan dini harus menyesuaikan diri dengan status sosial baru mereka. Dukungan dari keluarga besar sangat penting untuk menjaga nama baik keluarga. Mengingat tingginya penghargaan terhadap status sosial di Toraja, pasangan muda diharapkan untuk tetap menjunjung tradisi dan norma yang berlaku. Penyesuaian ini juga mencakup pembinaan dari keluarga agar pasangan muda mampu menjalani rumah tangga dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya tekanan sosial demi menjaga reputasi keluarga.¹⁹

5. Pernikahan dalam Konteks Sosial-Ekonomi Tertentu

Fenomena pernikahan dini di Toraja kerap terjadi dalam situasi sosial dan ekonomi yang penuh tantangan. Faktor seperti kemiskinan, harapan keluarga, dan tekanan lingkungan sering kali menjadi latar belakang utama. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kondisi sosial-ekonomi dengan praktik pernikahan di bawah umur dalam wilayah Tana Toraja.²⁰

Peran pemerintah dan masyarakat tentang pernikahan di bawah umur di Tana Toraja yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).²¹ Dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan maupun laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan adanya Undang - Undang Perkawinan yang berlaku ini diharapkan masyarakat dapat mematuhi dan menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur.²² Menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 47 ayat (1) menyatakan Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.²³ Jadi, siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai

¹⁷ Stang, Etha Mambaya. 2011 "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara." *Jurnal MKMI*. 7(1): 107-108.

¹⁸ Landung, Juspin, Ridwan Mochtar Thaha, dan A.Z. Abdullah. 2009. "Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja." *Jurnal MKMI*. 5(4): 89-94.

¹⁹ *Ibid*. 106.

²⁰ Noling, Lois Bane, Purwanto, dan Juliana Lumintang. 2019. "Perubahan Hukum Adat Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja di Lembang Denden Kabupaten Toraja Utara." *Jurnal Hukum Unsrat*. 12(4):14.

²¹ Anjarsari, Lulu. 2018. "Aturan Batas Usia 16 Tahun Bagi Perempuan Menikah Inkonstitusional." Mahkamah Konstitusi. Diakses 26 Maret 2025. https://www.mkri.id/index.php?page=web_Berita&id=14930.

²² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anak-anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang - Undang Tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencegah perkawinan antar anak di bawah umur.²⁴

Upaya untuk mencegah dan menangani perkawinan anak di bawah umur dapat dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu: pertama, sosialisasi. Sosialisasi berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari perkawinan usia dini, khususnya bagi anak di bawah umur. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka, tetapi juga bisa dilakukan melalui media sosial agar jangkauannya lebih luas. Kedua, peningkatan kualitas diri. Salah satu cara efektif adalah melalui pendidikan. Edukasi mengenai bahaya perkawinan anak di Indonesia masih tergolong minim, sehingga pendidikan menjadi sarana penting untuk menyampaikan informasi tersebut secara lebih sistematis. Ketiga, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Orang tua sebagai pihak terdekat dalam kehidupan anak memiliki peran utama dalam memantau serta memahami perkembangan anak. Posisi mereka sangat penting, terutama bagi anak yang belum dewasa atau masih dalam pengasuhan. Selain itu, masyarakat juga memegang peranan penting dalam memberikan pengaruh positif, norma sosial, serta arahan yang membentuk pemahaman anak terkait dampak dari perkawinan di bawah umur.²⁵

Selain itu, pemerintah wajib berperan untuk mengurangi kasus pernikahan di bawah umur yang mengatur tentang kehidupan masyarakatnya agar masyarakat memiliki pengetahuan dasar tentang pernikahan. Dalam kasus ini peran pemerintah yang paling penting adalah peran pemerintah daerah, karena kasus ini ramai terjadi di masyarakat daerah, di mana demikian karena remaja di masyarakat daerah kurang teredukasi dengan baik mengenai pernikahan, baik bahaya pernikahan di bawah umur ataupun situasi yang terjadi akibat pernikahan di bawah umur. Ada beberapa tahapan pendekatan untuk pemerintah agar dapat berperan penting dalam kasus pernikahan di bawah umur ini.

Peran pemerintah yang pertama yaitu pendekatan personal yaitu dengan cara menasihati para remaja yang berada di daerah itu sendiri. Faktor sebagian besar anak yang melakukan pernikahan di bawah umur didasari oleh kurangnya pengertian, nasihat atau bahkan kasih sayang dari orang tua atau orang terdekatnya maka dari itu anak biasanya mencari kasih sayang dan kebahagiaan yang seharusnya didapat dari orang tua di dalam peran orang lain dan pemerintah harus bisa memberikan nasihat kepada remaja bahwa kasih sayang yang diberikan oleh orang lain tidak akan sebanding dengan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua, karena dapat memicu banyak dampak negatif dan dapat membahayakan kesehatan diri. Tahap ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan, pada saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan, tetapi dalam persyaratan tersebut tidak sesuai dengan Undang - Undang Perkawinan di Indonesia.²⁶

Peran pemerintah yang kedua yaitu pendataan, pendataan ini dilakukan pada pemerintahan kepala desa. Pemerintah dapat melihat banyaknya kasus pernikahan di bawah umur melalui pendataan ini. Namun, pada tahap ini pemerintah tidak memiliki peran yang besar untuk bertanggung jawab dengan adanya peristiwa pernikahan tersebut. Melalui peran ini, pemerintah hanya dapat melihat dan mengetahui persentase, sehingga dapat mengetahui jumlah dan besaran persentase dari kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Tana Toraja.²⁷

Selanjutnya, peran pemerintah yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui suatu kegiatan kemasyarakatan, seperti peringatan maulid nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain. Pada saat sambutan, kepala desa sebagai perwakilan pemerintah dapat memberikan motivasi kepada orang tua atau anak-anak agar dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, minimal lulusan SMA/MA. Dengan begitu anak-anak yang berniat melakukan pernikahan sudah cukup umur

²⁴ Melati, Kadek Devi Regina, dan A.A. Gede Oka Pratama. 2022. "Perlindungan Hukum Atas Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kertha Semaya*. 10(9): 8.

²⁵ Ningrat, Made Adriawan Restu. 2018. "Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat", *Lex Privatum*, 6(8):85.

²⁶ Azris, Dian Novelia, dan Mailin Mailin. 2024. "Upaya Pemerintah Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Dini Di Desa Teluk Sentosa Kabupaten Labuhan Batu". *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 21 (2):194-203. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2024.vol21\(2\).19093](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2024.vol21(2).19093).

²⁷ Soleman, Noviyanti, dan Rifki Elindawati. 2019. Pernikahan Dini di Indonesia. *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. 12(2): 144-145.

dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang - Undang Perkawinan, sehingga dapat terbebas dari tindak pelanggaran atas Undang - Undang.

Peran pemerintah yang keempat adalah dengan cara memperketat Undang - Undang Perkawinan, melalui cara ini masyarakat akan merasa takut ketika ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur, karena pemerintah daerah, pemerintah desa maupun Kantor Urusan Agama (KUA) sudah memperketat aturan-aturan mengenai pernikahan. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi kasus pernikahan dini di Indonesia. Dengan mempertimbangkan keterkaitan pernikahan dini dengan faktor ekonomi, faktor sosial, dan bahkan faktor kesehatan.²⁸

Berkaitan dengan hal di atas, menurut prinsip hukum adat yang terpisah dari peraturan hukum negara, larangan terhadap perkawinan adat biasanya didasarkan pada hubungan kekerabatan, perbedaan status sosial, atau perbedaan agama. Namun, pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia minimum tidak termasuk dalam larangan hukum adat tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum adat, pernikahan di bawah usia minimum masih dimungkinkan jika norma adat di wilayah tersebut mengizinkannya. Meskipun demikian, setiap daerah memiliki adat dan tradisi yang unik sesuai dengan karakteristik lokalnya. Secara umum, masyarakat adat di Indonesia cenderung menerima atau tidak secara tegas melarangnya.

SIMPULAN

Pernikahan dini di Tana Toraja masih banyak ditemui karena dianggap bagian dari adat istiadat yang sudah mengakar kuat. Dalam tradisi ini, usia bukan hal utama, tapi lebih kepada apakah seseorang dianggap sudah siap secara sosial menurut pandangan masyarakat setempat. Namun, dari sudut pandang hukum, praktik ini cukup berisiko dan bertentangan. Banyak anak yang akhirnya menghadapi masalah seperti putus sekolah, kesehatan yang terganggu, hingga tekanan mental. Ketidaksiapan tersebut sering kali menjadi penyebab perceraian di usia muda. Meski adat bertujuan menjaga persatuan antar dua keluarga, serta nilai budaya, tetap perlu ada keseimbangan antara tradisi dan aturan hukum. Pemerintah dan masyarakat perlu lebih aktif memberikan pemahaman dan pendampingan agar budaya tetap lestari, tetapi hak anak dan masa depan mereka tetap terjaga dan terlindungi.

Pemerintah daerah bersama tokoh adat di Tana Toraja setempat perlu meningkatkan kolaborasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan di bawah umur, terutama terkait risiko perceraian dan masa depan anak. Pendekatan yang diambil sebaiknya persuasif dan mengedepankan kearifan lokal agar nilai budaya tetap terjaga tanpa mengorbankan hak dan kesejahteraan generasi muda.

REFERENSI

- Lestari, Weny, Maratu Soleha, Ismail Ibrahim, Ruwaedah, dan Betty Roosihermiatie. 2012. "Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak 2012. Etnik Toraja Sa'dan Desa Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan." Toraja Utara: Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 78-79
- Abdulajid, Syawal, Salha Marasaoly, Sri Indriyani Umra. 2023. "Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada Kalangan Pelajar di Kota Ternate di SMA Negeri 3 Kota Ternate." *Journal of Human And Education*. 4(4): 5.
- Adam, Adiyana. 2019. "Dinamika Pernikahan Dini." *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. 13(1): 16-18.
- Azris, Dian Novelia, dan Mailin Mailin. 2024. "Upaya Pemerintah Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Dini Di Desa Teluk Sentosa Kabupaten Labuhan Batu". *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 21 (2):194-203. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2024.vol21\(2\).19093](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2024.vol21(2).19093).

²⁸ Febriyanti, Hellen, Sri Haryati, Yesika Tusiana, dan Nita Aprina. 2023. "Pengetahuan Tentang Seks Bebas Pada Remaja di SMPN 4 Menggala, Desa Kagungan Rahaya, Kec.. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Lampung." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu (ABDI KE UNGU)*. 57-62.

- Bawono, Yudho, Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah, dan Jayaning S Astuti. 2022. "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. 24(1): 86.
- Christina. 2014. "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 2(2):73
- Febriyanti, Hellen, Sri Haryati, Yesika Tusiana, dan Nita Aprina. 2023. "Pengetahuan Tentang Seks Bebas Pada Remaja di SMPN 4 Menggala, Desa Kagungan Rahaya, Kec.. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Lampung." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu (ABDI KE UNGU)*. 57-62.
- Landung, Juspun, Ridwan Mochtar Thaha, dan A.Z. Abdullah. 2009. "Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja." *Jurnal MKMI*. 5(4): 89-94.
- Mai, Jessica Tiara. 2019. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Crimen*, 8(4):116-117.
- Melati, Kadek Devi Regina, dan A.A. Gede Oka Pratama. 2022. "Perlindungan Hukum Atas Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kertha Semaya*. 10(9): 8.
- Ningrat, Made Adriawan Restu. 2018. "Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat", *Lex Privatum*, 6(8):85
- Noling, Lois Bane, Purwanto, dan Juliana Lumintang. 2019. "Perubahan Hukum Adat Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja di Lembang Denden Kabupaten Toraja Utara." *Jurnal Hukum Unsrat*. 12(4):14.
- Rahajaan, Niapele Sarifa. 2021. "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur", *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, 2(1): 96.
- Sembiring, Elsaninta dan Vanny Christina. 2014. "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 2(2): 73
- Soleman, Noviyanti, dan Rifki Elindawati. 2019. Pernikahan Dini di Indonesia. *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. 12(2): 144-145
- Soumena, M. Yasin. 2012. "Analisis Antro-Sosiologi Hukum. "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihitu-Ambon" *Jurnal Hukum Diktum*. 10(1): 40-51
- Stang, Etha Mambaya. 2011 "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara." *Jurnal MKMI*. 7(1): 107-108.
- Zulfiani. 2017. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 12(1):216- 217.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Ana
- Anjarsari, Lulu. 2018. "Aturan Batas Usia 16 Tahun Bagi Perempuan Menikah Inkonstitusional." Mahkamah Konstitusi. Diakses 26 Maret 2025.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14930>.
- Arobi, Nazmi Syakib Al. 2024. "Analisis Komparatif Tradisi Pernikahan Dini di Tanah Toraja dan Madura." Kumparan. Diakses 20 Maret 2025.
<https://kumparan.com/nazmisyakieb-al-arobi/analisis-komparatif-tradisi-pernikahan-dini-di-tanah-toraja-dan-madura-23gTitI2tdT>.
- Tjong, Calvin. 2024. "Mengenal Menarche, si Menstruasi Pertama." RS Pondok Indah Grup. Diakses 20 Maret 2025.
<https://www.rspondokindah.co.id/id/news/mengenal-menarche-si-menstruasi-pertama>.
- Tuerah, Freedy Samuel. 2023. "251 Kasus Perceraian Terjadi di Toraja Sepanjang Tahun 2023, Didominasi Karena Perselisihan." TribunToraja.com. Diakses 21 Maret 2025.
<https://toraja.tribunnews.com/2023/12/29/251-kasus-perceraian-terjadi-di-toraja-sepanjang-tahun-2023-didominasi-karena-perselisihan>.



- Tuerah, Freedy Samuel. 2024. "Semester 1 Tahun 2024, 14 Kasus Pernikahan Anak di Toraja, Usia 14-17 Tahun." *TribunToraja.com*. Diakses pada 25 Maret 2025.
<https://www.msn.com/id-id/berita/other/semester-1-tahun-2024-14-kasus-pernikahan-anak-di-toraja-usia-14-17-tahun/ar-BB1qRrod?apiversion=v2&noservercache=1&domshim=1&renderwebcomponents=1&wseo=1&batchservertelemetry=1&noservertelemetry=1>.
- Tuerah, Freedy Samuel. 2025. "64 Kasus Perceraian di Tana Toraja dan Toraja Utara Sepanjang 2024." *TribunToraja.com*. Diakses 24 Maret 2025. <https://toraja.tribunnews.com/2025/03/24/67-kasus-perceraian-di-tana-toraja-dan-toraja-utara-sepanjang-2024>.